



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT** perempuan, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT** laki-laki, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 20 Januari 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 di Desa Berembang, dengan Nomor: 315/21/VII/2008, Sengeti tanggal 20 Agustus 2008 sebagai mana Kutipan Akta Nikah terlampir:

1. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebanyak 4 pasal, sebagaimana yang berbunyi dalam buku Kutipan akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, sejak akad nikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sekernan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti sampai sekarang, dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah lebih kurang selama 1 bulan, dan selama 1 bulan tersebut Penggugat tidak ada merasa kebahagiaan dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak bergairah dalam berhubungan badan, selama satu bulan hidup satu rumah hanya tiga kali berhubungan badan dan itupun tidak sebagaimana mestinya, kelihatannya Tergugat tidak bekemampuan untuk itu, dan diakui sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat;

4. Bahwa pada akhir bulan September 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pergi kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah selama tiga bulan lebih selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2009 Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengaku tidak bisa melakukan hubungan badan dan Tergugat telah berusaha berobat selama berpisah rumah namun tidak berhasil, dan Tergugat juga minta maaf kepada Penggugat bahwa tidak bisa untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga sampai pada Tergugat mengajak Penggugat untuk mengurus perceraian secara baik- baik kepada Pengadilan Agama Sengeti, dengan kesimpulan tersebut, Penggugat juga tidak ada merasa kebahagiaan selama hidup rumah tangga dengan Tergugat, apa lagi telah berpisah rumah selama tiga bulan lebih ;
6. Bahwa Penggugat tidak tidak ridla dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti kiranya



berkenan untuk menjalankan taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dulu, karena Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Marwoto, SH.MHI sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya,



kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/55.88/ 2008/2008 yang dikeluarkan oleh Camat Sekernan, tanggal 11 Agustus 2008 dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/21/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 20 Agustus 2008 dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, laki- laki, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat dan



Terguga menikah pada tahun 2008 dan telah punya anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya tanpa lahir dan bathin Tergugat;;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendatangkan saksi lain kemuka persidangan, oleh sebab itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat Sumpah Suppletoir (Sumpah Tambahan);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak ada mengemukakan alat bukti, baik bukti surat atau saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah



termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Marwoto, SH.MSI kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun



1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan satu orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini kurang harmonis telah pisah lebih kurang 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan Pemohon telah menyatakan tidak dapat mendatangkan saksi lain ke muka persidangan maka diwajibkanlah Permohon mengucapkan Sumpah Suppletoir sesuai dengan pasal 182 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut diatas terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta membiarkan Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas





diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin :

“Apabila suami mninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan



tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut :

“ Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkwinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal- pasal dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayah tempat Penggugat dan tergugat berdomisili dan di tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan;
4. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara yang timbul hingga kini dhitung sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan dibantu **Ahmad Mus'id, Lc. MHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH. MH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**AHMAD**

**MUS'ID, Lc, M.HI**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

2. Panggilan Rp. 100.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

4. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh  
satu ribu rupiah)